



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**  
**DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
NOMOR 3/ **3612** /HK.03.01/IX/2021  
TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN USAHA  
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
PT ALKURNIA SENTOSA INTERNATIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 343 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada PT Alkurnia Sentosa International, PT Alkurnia Sentosa International telah memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PT Alkurnia Sentosa International telah melakukan pelanggaran yaitu menempatkan Pekerja Migran Indonesia a.n. Junaeni asal Indramayu secara non prosedural ke negara Malaysia yang diberangkatkan oleh Sdr. Rawuh (Staf Operasional Kantor Cabang PT Alkurnia Sentosa Internasional di Indramayu), sehingga PT Alkurnia Sentosa International telah memenuhi unsur untuk dijatuhkan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT Alkurnia Sentosa International;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 390);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN USAHA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT ALKURNIA SENTOSA INTERNATIONAL.

- KESATU : Menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia PT Alkurnia Sentosa International selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Selama masa penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia PT Alkurnia Sentosa International dilarang:
- a. melakukan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia di seluruh Indonesia;
  - b. memproses dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada instansi pemerintah yang berkaitan dengan program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri untuk Calon Pekerja Migran Indonesia yang belum menandatangani Perjanjian Penempatan termasuk Pekerja Migran Indonesia cuti.
- KETIGA : Selama masa penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia PT Alkurnia Sentosa International berkewajiban untuk:
- a. melakukan klarifikasi secara tertulis kronogis keberangkatan Pekerja Migran Indonesia a.n. Junaeni asal Indramayu ke Malaysia yang diberangkatkan secara unprosedural;
  - b. melaporkan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berkala setiap satu bulan selama masa skorsing;
  - c. melakukan pembinaan terhadap Sdr. Rawuh, Staf Operasional PT Alkurnia Sentosa Internasional;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c dibuktikan dengan dokumen pendukung;
  - e. membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup bahwa PT Alkurnia Sentosa International tidak akan melakukan pelanggaran dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - f. memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan.

- KEEMPAT : Apabila masa penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia telah berakhir dan PT Alkurnia Sentosa International tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka PT Alkurnia Sentosa International akan dikenakan sanksi administratif Pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- KELIMA : PT Alkurnia Sentosa International wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2021

Direktur Jenderal,



Suhartono  
NIP 19630808 198403 1 002

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
5. Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kepala Polri;
7. Kepala Perwakilan R.I. di negara penempatan PMI;
8. Kepala BP2MI;
9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi di seluruh Indonesia.